



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Demak, 27 November 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Tj Barulak, 29 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxx, Kecamatan Batipuh, Kota Padang Panjang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 21 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 juni 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xx, Kabupaten Kampar,

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 06 juni 20xx;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani *sighat taklik talak* sebagai berikut :

....., selanjutnya saya mengucapkan *sighat taklik talak* sebagai berikut :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya itu tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke Nagari Tanjung Barulak selama 6 bulan, kemudian pindah ke Paya Rumbai hingga pisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. xx, lahir pada tanggal, 07 Agustus 2013;
 - b. xx, lahir pada tanggal 04 November 2015;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tanggal 05 april 2014 Tergugat pergi dari rumah tanpa penjelasan dan tidak menghubungi/berkomunikasi selama 5 tahun lebih kepada penggugat;
6. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah (sejak 05 April 2014) Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak berpisah hingga sekarang;
7. Bahwa pada tanggal 18 september 2020, Penggugat minta kepada saudaranya Tergugat melalui saluran telephone untuk disampaikan kepada pengguagt untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau lagi bertanggung jawab atas nafkah lahir dan batin hingga menjatuhkan talak kepada Penggugat;
8. Bahwa semenjak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;
9. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan nyata dan benar melanggar perjanjian *sighat taklik talak* pada ayat (1),(2) dan (4) sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 2 (dua) gugatan ini;
10. Bahwa berdasarkan pelanggaran *sighat taklik talak* yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan segala perbuatan tersebut Penggugat merasa tidak ada lagi tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Khul'i* Tergugat **Xxx** terhadap Penggugat **Xxx** dengan iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaair :

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 28 September 2020, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya pelanggaran ta'lik talak dari Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terhadap Tergugat. Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta dan saksi sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (xx) Nomor xx tertanggal 16 September 20xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 06 Juni 20xx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf Ketua Majelis, yang selanjutnya diberi kode P.2;

B. Saksi:

Saksi I. **Xxx**, lahir 22 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah sekitar tahun 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke Nagari Tanjung Barulak selama 6 bulan, dan terakhir tinggal di Desa Paya Rumbai, hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan April 2014 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, namun tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat tidak ada lagi di rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang, Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nagari Tanjung Barulak, Kota Padang Panjang;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;

Saksi II. **Xxx**, lahir 09 April 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah sekitar tahun 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke Nagari

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Barulak selama 6 bulan, dan terakhir tinggal di Desa Paya Rumbai, hingga pisah rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan April 2014 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, namun tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat tidak ada lagi di rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nagari Tanjung Barulak, Kota Padang Panjang;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sumpah taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Xxx dan Xxx.**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama enam tahun berturut-turut, dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama enam tahun berturut-turut, dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah abang kandung dan kakak kandung Penggugat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Tergugat telah

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat selama enam tahun berturut-turut, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah pula memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku abang kandung dan kakak kandung Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang pelanggaran sumpah taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan taklik talak yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 9 November 2018, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, Penggugat diwajibkan membayar uang *iwad* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu khlu'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Misbar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp365.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt